



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦼꦥꦒꦮꦮꦶꦁꦠꦂ

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244, Telepon: (0274) 562150 (2900-2931),

Faksimile: Psw 2903, (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprovo.go.id>, e-mail: bkd@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55244

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 065 / 03809

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.2-335 Tahun 2012 tentang Penerapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah

- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 40);
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jam Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:
- a. Hari Senin-Kamis Pukul 08.00-15.00 WIB
Istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB
 - b. Hari Jumat 08.00 – 14.00 WIB
Istirahat Pukul 11.00-13.00 WIB
- KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **29** Juni 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.

NIP. 096807131998032003